



YAYASAN CAHAYA GEMILANG ARIDA

Nomor: Yayasan Arida SH.Mkn. Nomor: 05 Tanggal 02 Desember 2015
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-0029147 AH.01.04 Tahun 2015 Tanggal 04-12-2015
Alamat: Kp. Kalong Sari RT. 01/07 Desa Kalong Sawah
Kec. Jasinga Kab. Bogor Kode Pos 16670 No. Tlp/HP: 085644543727

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 00/LSK-YGGA/PAUD/VII/2016

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CAHAYA GEMILANG ARIDA KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

Ditandatangani dan diterbitkan

Ketua Yayasan Cahaya Gemilang Arida Kabupaten Bogor, setelah...

- Menimbang
1. Bahwa untuk meningkatkan Index Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, maka Yayasan Cahaya Gemilang Arida perlu mengembangkan lembaga pendidikan tingkat PAUD
 2. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut Yayasan Cahaya Gemilang Arida perlu menetapkan Keputusan Pendirian Lembaga
- Mengingat
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Cahaya Gemilang Arida
 2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dibawah naungan Yayasan Cahaya Gemilang Arida
- Memperhatikan
1. Berta acara Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Gemilang Arida Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, pada rapat pengurus tanggal 18 Juli 2016.
 2. Surat dan surat Pengantar serta pendak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Gemilang Arida Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, pada rapat pengurus tanggal tanggal 18 Juli 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu
- Kedua
- Ketiga
- Mendirikan Lembaga Pendidikan tingkat dengan Nama PAUD CAHAYA GEMILANG ARIDA yang lokasinya berada di Kp. Kalong Sari RT. 01/07 Desa Kalong Sawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Gemilang Arida Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, mulai dilaksanakan sejak ditetapkan keputusan ini.

Ditandatangani di KABUPATEN BOGOR
tanggal 18 Juli 2016
Ketua Yayasan Cahaya Gemilang Arida

R. MUHAMMAD, S.Pd.
Ketua

Tersusun

1. 1/06. Dokumen Pendirian Yayasan Cahaya Gemilang Arida

2. Arap



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN JASINGA
(Jl. Raya Bogor-Cipilung KM. 47 No. 01 telp. (0251) 8885788 - 16770)

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/XV /Kpts/IPAUDN/Kec. Jasinga/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL "CAHAYA GEMILANG ARIDA" KP. KALONGSARI RT 01 RW 07 DESA
KALONGSAWAH KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **CAHAYA GEMILANG ARIDA** yang berlokasi di Kp. Kalongsari RT 01 RW 07 Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Jasinga tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **CAHAYA GEMILANG ARIDA** yang berlokasi di Kp. Kalongsari RT 01 RW 07 Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8771);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);

Keempat.....

-4-

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jasinga
Pada Tanggal : 07 April 2017



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Bogor.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lainnya Daerah Kabupaten Bangor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangor Nomor 361.
13. Peraturan Bupati Bangor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kelembagaan Penyelenggaraan Tolokan Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat Jember Daerah Kabupaten Bangor Tahun 2013 Nomor 51, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kelembagaan Penyelenggaraan Tolokan Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat Jember Daerah Kabupaten Bangor Tahun 2013 Nomor 51.
14. Peraturan Bupati Bangor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan.

Menyengketakan

1. Surat Persepsi dan Dokumentasi Pengabdian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CAHAYA GEMILANG ARIDA" Nomor 001/PAUD/CGA/01/2016 tanggal 18 Juli 2016.
2. Surat Rekomendasi Ketua Timpani Kecamatan Jember Nomor / / 2016 Tanggal 20
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Kalongwrah Nomor 074/02/0/2016 Tanggal 11 Oktober 2016
4. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan XIX Ker. Jember Kab. Bangor Nomor / / 2017 Tanggal 20

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN

Memberikan Iden Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama **RENDRA SUR MUHAMAD, S.Pd**

Jumlah **Kp. Kalongwari RT 01 Rw 07 Desa**

Kalongwrah Kecamatan Jember Kab. Bangor

Nama PAUD **CAHAYA GEMILANG ARIDA**

Alamat PAUD **Kp. Kalongwari RT 01 Rw 07 Desa**

Kalongwrah Kecamatan Jember Kab. Bangor

ALAMAT

Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KESATU, perundang-uran ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



YAYASAN CAHAYA GEMILANG ARIDA

Notaris : Yaseer Arafat, SH MKn. Nomor : 03, Tanggal 02 Desember 2015
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0029147.AH.01.04.Tahun 2015, Tanggal 04-12-2015
Alamat : Kp. Kalong Sari RT. 01/07 Desa Kalongsawah
Kec. Jasinga Kab. Bogor Kode Pos 16670 No. Tlp/HP : 085694043727

SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RENDRA NUR MUHAMAD, S.Pd**
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 27 Desember 1983
Jabatan : Ketua Yayasan
Nama Yayasan : Cahaya Gemilang Arida
Nama Lembaga : PAUD CAHAYA GEMILANG ARIDA
Alamat Lembaga : Kp. Kalong Sari RT. 01/07 Desa Kalongsawah
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor
Luas Tanah Yayasan : 300 M²

Bahwa ukuran Luas Tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Gemilang Arida seluas 300 M².

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggungjawab.

Jasinga, 7 April 2017
Cahaya Gemilang Arida

RENDRA NUR MUHAMAD, S.Pd